



Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan al-Hadits

P-ISSN: 1978-0893, E-ISSN: 2714-7916

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra>

Volume 17, Number 1, Juni 2023, Halaman 23 - 36

DOI: [10.24042/al-dzikra.v17i1.13768](https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v17i1.13768)

Kontekstualisasi Zuhud di Era Medsos

Roma Wijaya

Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon Magelang

roma@staia-sw.or.id

Received: 16-09-2022

Revised: 30-11-2022

Accepted: 02-03-2023

Abstract

The dynamics of current phenomena generate a great deal of moral deterioration of spirituality. With the advancement of technology, the teachings of Sufism have been modified so that they can be embraced by the wider community and serve as a counter-balance to the harmful impact of social media, and so that they can be interpreted in the age of social media. This research investigates the concept and contextualization of zuhud. The analysis discusses the core meaning of the concept of zuhud using descriptive and interpretive analysis methodologies, then looks at its development and association with the era of social media. Various research on zuhud in journals, books, and so on, as well as explanations of references on digital technology, particularly social media platforms, were used as sources. The study's findings first include a definition of zuhud, characterized as moderate spiritual capital. Second, the contextualization of zuhud is used in the age of information technology development, particularly social networking platforms, implying that social media is adapted to meet evolving needs.

Keywords: *Contextualization; Social media; The concept of Zuhud.*

Abstrak

Dinamika fenomena kekinian yang terjadi saat ini begitu banyak munculnya degradasi moral spiritualitas. Dengan berkembangnya teknologi, ajaran tasawuf telah disesuaikan agar dapat diterima oleh masyarakat luas dan menjadi counter terhadap dampak negatif media sosial sehingga dapat dimaknai di era media sosial. Kajian ini mengeksplorasi konsep dan kontekstualisasi zuhud. Melalui metode analisis deskriptif dan interpretatif, analisis tersebut mendeskripsikan makna dasar dari konsep zuhud, kemudian melihat perkembangannya dan dikaitkan dengan era media sosial. Sumber yang digunakan adalah berbagai kajian tentang zuhud dalam jurnal, buku, dan sebagainya, serta penjabaran referensi tentang teknologi digital khususnya platform media sosial. Hasil penelitian ini pertama adalah pengertian zuhud yang diartikan sebagai modal spiritual yang tidak berlebihan. Kedua, kontekstualisasi zuhud diaplikasikan di era perkembangan teknologi informasi, khususnya platform jejaring sosial, artinya media sosial sesuai kebutuhan yang adaptabel.

Kata Kunci: *Kontekstualisasi, Konsep zuhud, Media sosial.*

A. Pendahuluan

Kebutuhan manusia bukan hanya disandingkan terhadap nilai-nilai jasmani, namun luput untuk meningkatkan imunitas tubuh dengan santapan rohani atau jiwa kita. Fenomena kontemporer yang terjadi saat ini dapat dilihat masifnya degradasi moral spiritualitas. Dampak yang ditimbulkan dari media sosial yaitu *malah* adanya penurunan kepekaan terhadap orang sekitar. Diakibatkan karena mereka sibuk *scroll* menu-menu yang terdapat di berbagai platform media sosial. Tetapi dinasti saat ini pun memunculkan kebebasan berekspresi tanpa batas.¹ Hamka menginisiasikan umat muslim modern untuk menelusuri dan mengkaji serta mengamalkan esensi tasawuf yang dapat

¹ Nur Said and Fajar Nugroho, *Cyber NU: Beraswaja Di Era Digital* (Kudus: Parist Penerbit, 2019), hlm. 103.

membentuk etika.² Salah satu ajaran yang terdapat dalam dunia sufi adalah zuhud (asketisme). Makna dasar zuhud diartikan dengan meninggalkan, tidak tertarik, tidak terpesona, dan tidak menyukai.³ Hal ini sering dijadikan problematika zuhud di era medsos, karena ketidakpedulian terhadap dunia.

Penelitian terdahulu mengenai konsepsi zuhud dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, studi linguistik⁴, kontekstualisasi⁵. Nur Afifah Khurin Maknin menggambarkan bahwa implementasi zuhud di pondok pesantren modern tidak ditemukan, karena sistem dan gaya hidup mereka, namun pengamalan zuhud ditemukan pada pondok pesantren tradisional.⁶ Zuhud juga dimaknai sebagai konsep memandang dunia sebagai media meraih kebahagiaan akhirat dan menyebarkan kebaikan kepada sesama.⁷ Dari kajian terdahulu, penelitian ini mengisi kekosongan riset terdahulu dengan memfokuskan kepada kontekstualisasi ajaran zuhud di era medsos.

Publik mengetahuinya sebagai satu doktrin tentang meninggalkan hal-hal duniawi dan tidak cinta buta terhadap gemerlap dunia, karena mengejar nilai-nilai ukhrawi. Padahal

² Martin Van Bruinessen and Julia Day Howell, *Sufism and The 'Modern' in Islam* (New York: I.B. Tauris, 2007), hlm. 218–19.

³ Louis Ma'luf and Bernard Tottel, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 308.

⁴ Rumba Triana, 'Zuhud Dalam Al-Qur'an', *Al-Tadabbur*, 2.3 (2017) <<https://doi.org/10.300868/at.v2i03.195>>; Firdaus, 'Zuhud Dalam Perspektif Sunnah', *Al-Mubarak*, 4.1 (2019) <<https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v4i1.48>>; Moh Fudholi, 'Konsep Zuhud Al-Qushayri Dalam Risalah Al-Qushayriyah', *Teosofis: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 1.1 (2011), 38–54 <<https://doi.org/10.15641/teosofis.2011.1.1.38-54>>; Muhammad Hafiu, 'Zuhud Dalam Ajaran Tasawuf', *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 14.1 (2017), 77–93 <<https://doi.org/10.14421/hisbah.2017.141-07>>.

⁵ Bunyamin, 'Meraih Sukses Ala Sufi (Pendidikan Zuhud Dalam Konteks Kekinian)', *Dinamika Ilmu*, 13.1 (2013), 120–36 <<https://doi.org/10.21093/di.v13i1.69>>; Tri Wahyu Hidayati, 'Perwujudan Sikap Zuhud Dalam Kehidupan', *Millati*, 1.2 (2016) <<https://doi.org/10.18326/mlt.v1i2.243-258>>; Nur Afifah Khurin Maknin, 'Konsep Dan Implementasi Zuhud Dalam Pemenuhan Kebutuhan Primer Santri (Studi Pada Beberapa Pesantren Tradisional Dan Modern Di Kabupaten Malang)', *Progresive*, 5.1 (2011), 109–22.

⁶ Maknin.

⁷ Hidayati.

terdapat sisi-sisi dibalik pemaknaan zuhud pada zaman medsos. Berdasarkan penjelasan tersebut tulisan ini bertujuan untuk menghantarkan pemaknaan konsep zuhud sehingga mampu memberikan signifikansi di dalam ruang hidup bermedia sosial.

Jenis tulisan ini bersifat *library research* yaitu penelitian pustaka yang bersifat penelitian kepustakaan, sehingga data-data yang diperoleh berasal dari kajian teks seperti kitab, buku-buku atau jurnal-jurnal yang relevan dengan tema tulisan ini. Sumber yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Adapun data primer diambil dari literature al-Qur'an, hadits, dan kitab-kitab tafsir. Sedangkan data sekunder diambil dari berbagai kajian pustaka berupa buku, artikel, maupun dokumen lainnya yang memiliki relevan atas objek kajian penelitian ini. Setelah melakukan pengumpulan data baik dari sumber primer maupun sekunder. Selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan analisis deskriptif-interpretative. Analisis tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana dinamika penafsiran tentang zuhud dan kontekstualisasinya di era media sosial.

B. Konsep Zuhud

Ajaran zuhud berdasar pada khazanah tasawuf.⁸ Secara literal zuhud berarti penolakan/*al-Zuhd*, lebih lanjut dalam sebuah kalimat *الزهد في الدنيا ولا يقال الزهد إلا في الدين خاصة* (asketisme pada dunia dan bukan disebut dengan penolakan kecuali terhadap agama secara khusus).⁹ Istilah subjek kata zuhud adalah *Zahid*, *zuhhad*, atau *zahidun*, *zahidah*, dan *zuhdan* (bentuk jamaknya) yang memiliki arti kecil atau sedikit.¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan zuhud sebagai kondisi meninggalkan keduniawian

⁸ Dalam *Lisanul 'Arab* berasal dari kata *صوف* diartikan sebagai kain wol Domba, kemudian mengutip pendapat Al-Jauhari yang memberikan makna wol untuk Domba dan kain wol yang lebih istimewa darinya. Ibnu Mandzur, *Lisanul 'Arab* (Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1119), hlm. 199; Secara istilah tasawuf adalah berakhlak luhur dan meninggalkan semua akhlak tercela. Lihat 'Abdul Qadir Isa, *Haqiq 'an At-Tashawwuf*, 16th edn (Halb: Dar al-'Irfan, 2007), hlm. 17.

⁹ Mandzur, hlm. 196.

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hlm. 626.

atau pertapaan.¹¹ Menyelami zuhud secara terminologi tidak terlepas dari dua persoalan, yakni zuhud sebagai konsepsi ajaran tasawuf dan zuhud sebagai etika moralitas Islam.

Imam al-Ghozali menjelaskan terkait hakikat asketisme yaitu mengharapkan sesuatu dan menyesuaikan diri dengan orang lain. al-Ghozali melanjutkan dengan membagi tingkatan zuhud ke dalam 3 level, yaitu:¹²

1. Peduli dengan asketisme di dunia ini dan mencoba untuk melepaskannya dengan keinginannya
2. Untuk meninggalkan dunia dengan sukarela, bukan untuk membencinya, itulah yang dia inginkan, seperti orang yang memberi dirham untuk dua. tidak sulit baginya, tetapi bukan tanpa melihat keadaannya saat ini, yaitu asketisme, dan itu juga memiliki kekurangannya.
3. Kasta ini paling tertinggi, yaitu seseorang yang melepaskan secara sukarela dan meninggalkan kezuhudan, karena dia tidak melihat bahwa dia telah meninggalkan apapun karena dia tahu bahwa dunia bukanlah apa-apa. Diibaratkan sebagai orang yang meninggalkan tembikar dan mengambil permata, jadi dia tidak melihat itu sebagai *trade-off*, dan dunia berhubungan dengan akhirat dan tidak ada hubungan di antara keduanya.

Begitu juga al-Qushayr membagi zuhud menjadi tiga kasta, zuhud dari barang haram, meninggalkan barang halal, dan berserah akan pemberian Allah dan tidak berhasrat selain dari Allah.¹³ Abdul Mustaqim mengutip pandangan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa zuhud berasal dari tiga huruf *z-h-d*. huruf *z* (*za*) singkatan dari *zad lil ma'ad* artinya mencari bekal untuk hidup di akhirat dengan cara bertaqwa kepada Allah SWT. Huruf *h* (*ha*) kepanjangan dari *hudan lid din* artinya mencari hidayah atau petunjuk agama. Kemudian huruf *d* (*da*) merupakan

¹¹ Kemendikbud, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', *Kemendikbud*, hlm. 520.

¹² Hamid Muhammad Ghazali, *Mukhtashar Ihya Ulumuddin* (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2004), hlm. 198–99.

¹³ Fudholi, hlm. 47.

singkatan dari *dawam 'ala al tha'atin* maksudnya istiqomah melakukan ketaatan.¹⁴

Dari beberapa definisi yang diberikan oleh para tokoh, kita dapat menyimpulkan bahwa zuhud merupakan fenomena sikap sosial yang tidak memfokuskan dirinya terhadap hasrat-hasrat keduniawian, karena mengandung indikasi pengaruh negative.

C. Zuhud Dalam Al-Qur'an dan Hadits

Setelah melalui penelusuran terhadap beberapa kitab indeks pencarian kata zuhud dalam al-Qur'an. Penulis mengamati bahwa secara spesifik kata literal zuhud tidak dipakai dalam al-Qur'an, tetapi derivasi turunan katanya yakni kata *zahidin* yang terkandung pada Q.S. Yusuf [12]: 20.¹⁵ Pada penelusuran indeks kata zuhud dalam kamus hadits, terdapat banyak varian kata zuhud dari berbagai kitab hadits. Beberapa katanya adalah *زهدنا*, *ترهدين*, *ازهد* dan lain sebagainya.¹⁶ Berikut lafal ayat Q.S. Yusuf: 20:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

“Mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga murah, (yaitu) beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya”.

Penafsiran Ibnu Katsir terkait ayat ini bahwa ungkapan awal *وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ* merupakan peristiwa nabi Yusuf a.s. yang ditawarkan oleh para saudaranya kepada musafir dengan harga yang rendah atau kurang. Bahkan saudara-saudaranya akan memberikan kepada siapapun yang memintanya walaupun tanpa biaya sedikitpun. Kemudian kalimat berikutnya *وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ* dipahami sebagai yang dituju adalah saudara-saudara Nabi Yusuf, bukan rombongan musafir. Hal ini karena sebenarnya kelompok musafir tersebut sangat merasa senang kepada Nabi Yusuf.¹⁷ Penafsiran Ibnu Katsir tersebut memahami secara keseluruhan

¹⁴ Abdul Mustaqim, *Akhlah Tasawuf: Lelaku Suci Menuju Revolusi Hati* (Bantul: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 35.

¹⁵ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahros Li Alfadzil Qur'anil Karim* (Kairo: Darul Kutub Al-Mishriyah, 1945), hlm. 344; Abdus Shabur Syahin, *Mafshal Ayatil Qur'an Tartib Mu'jami'* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994), hlm. 2672.

¹⁶ A.J Wensinck, *Mu'jam Mufahras Li Alfadzil Hadits an-Nabawi* (Leiden: Maktabah Brill, 1936), hlm. 248.

¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'anil 'Adzhim* (Kairo: AL-Faruq al-Haditsiyah li at-Thaba'ah wa Nashr, 2000), hlm. 23–24.

ayat dengan analisis melalui perkataan-perkataan Sahabat dan Tabi'in (*bil riwayat*).

Ibnu 'Asyur memberikan interpretasi bahwa asketisme adalah kurangnya hasrat untuk mendapatkan barang yang diharapkan atau dimaknai pula sebagai berkurangnya keinginan untuk menggantinya. Konteks ayat ini berarti nabi Yusuf tidak menjadi ketertarikan atau keinginan para saudaranya.¹⁸ Kemudian M. Quraish Shihab pun memberikan penafsirannya terkait makna kata zuhud yang berarti ketidaksenangan terhadap sesuatu yang biasanya disenangi.¹⁹

Ayat di atas merupakan dalil yang termaktub secara tersurat kata zuhud, tetapi konsepsi zuhud dalam al-Qur'an dapat ditemukan pada beberapa ayat. Di antaranya adalah potongan Q.S. an-Nisa: 77 dan Q.S. Al-Hadid: 23.

Adapun dalil hadits yang dirujuk oleh para sufi yaitu:²⁰

“Suatu Ketika Rasulullah Saw. Diriwayatkan sedang dalam perjalanan Bersama para sahabatnya. Kemudian tiba di suatu tempat Rasulullah menunjuk suatu benda. Tanya Rasul “Apa itu?”. Para sahabat menjawab “Bangkai anjing ya Rasulullah.” “Bagaimana sikap kalian terhadapnya?” Rasul bertanya kembali, “Kami merasa jijik” jawab para sahabat. Maka Rasulullah pun bersabda, “Begitulah seharusnya sikap seorang Mukmin terhadap dunia”.

Sikap zuhud berasal dari tindakan Nabi Muhammad Saw. yang menunjukkan kehidupan sederhana baik dari segi ucapan maupun Tindakan. Karena konsep zuhud berawal pada fase pertama dan kedua hijriyah yang juga dipraktikkan dalam bentuk amaliah seperti memperbanyak ibadah, tidak makan dan minum secara berlebihan, mengurangi intensitas istirahat tidur, dan sebagainya. Adapun mereka yang mengamalkan amaliah tersebut

¹⁸ Ibnu 'Asyur, *Tafsir At-Tahrir Wat Tanwir* (Tunis: Dar At-Tunisiyyah, 1984), xxx, hlm. 244
<https://perpustakaanislamdigital.com/index.php/fp/flip/tf_t_125#book/5>.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, IV (Jakarta: Lentera Hati, 2005), V, hlm. 416.

²⁰ Haidar Bagir, *Buku Saku Tasawuf*, II (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 106.

adalah Hasan al-Bashri (w 110 H) dan Rabiah al-Adawiyah (w 185 H).²¹

Kemudian penulis menelusuri beberapa kitab hadits yang mengandung term zuhud, berikut beberapa konsep zuhud yang tersebar dalam kitab hadits salah satunya adalah:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ وَاقِدٍ الْفُرَيْشِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرِّ الْعِفَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الرَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَلَا فِي إِضَاعَةِ الْمَالِ وَلَكِنَّ الرَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْتَقَ مِنْكَ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ وَأَنْ تَكُونَ فِي ثَوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا أُصِيبَتْ بِهَا أَرْغَبَ مِنْكَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أُبْقِيَتْ لَكَ

“Telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin 'Ammar] telah menceritakan kepada kami ['Amru bin Waqid Al Qurasyi] telah menceritakan kepada kami [Yunus bin Maisarah bin Halbas] dari [Abu Idris Al Khaulani] dari [Abu Dzar Al Ghifari] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak dikatakan zuhud terhadap dunia mengharamkan sesuatu yang halal dan tidak menghambur-hamburkan harta, tetapi zuhud terhadap dunia adalah apa yang kamu miliki tidak lebih kamu sukai dari apa yang ada di tangan Allah, dan hendaknya pahala karena sabar terhadap Musibah yang menimpamu lebih kamu sukai, dari (sekiranya) benda tersebut berada di tanganmu." (Sunan Ibnu Majah, Juz 1 No. 4100).²²

Kemudian hadis No. 4101 dalam kitab Sunan Ibu Majah (Sunan Ibnu Majah, Juz 1 No. 4101)²³ dan hadis Sunan at-Tirmidzi, bab “ma jaa fi az-Zahadah fid dunya”, Jilid 4, No. 2304²⁴

D. Kontekstualisasi Zuhud di Era Media Sosial

Mengenal media sosial, tentu kita harus memahami historisitas zaman modern yang dimulai abad ke-19/20. Masyarakat terbagi menjadi tiga macam, yaitu masyarakat agraris (*agricultural*), industry (industrial), dan postindustri

²¹ Eep Sopwana Nurdin, *Pengantar Ilmu Tasawuf* (Bandung: Aslan Grafika Solution, 2020), hlm. 16–17.

²² Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (t.t.p: Dar al-Ihya wal Kutub al-Arabiyah), I, hlm. 1373.

²³ Qazwini, I, hlm. 1373.

²⁴ Abi Isa Muhammad Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Kabir*, I (Beirut: Darul Ghorib al-Islami, 1996), IV, hlm. 139.

(*postindustrial*). Pandangan Daniel Bell mengatakan masyarakat postindustri ini yang disebut dengan masyarakat informasi.²⁵ Oleh karena itu, media sosial termasuk ke dalam dinasti modernitas yang masyarakatnya termasuk golongan postindustri. Salah satu sosiolog Marx yang menyebutkan bahwa dinasti modernitas ini sebagai sebuah monster. Tetapi monster ini dapat dijinakkan, karena perkembangan ini produksi manusia.²⁶

Zaman dinasti media sosial merupakan sebuah tatanan kehidupan yang serba instan, baik dari segi mendapatkan ilmu pengetahuan, transaksi, bahkan kebutuhan-kebutuhan primer lainnya. Instan yang dimaksud adalah segala aktivitas saat ini ditirasi oleh teknologi berbasis internet, dalam kasus ini adalah platform media sosial. Hal ini mengakibatkan terjadinya reduksi moralitas generasi milenial (generasi yang lahir berbarengan dengan maraknya teknologi berbasis internet) yang menunjukkan sikap-sikap acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar, bahkan orang-orang didekatnya karena kesibukannya dengan teknologi/media sosial. Pemaknaan sufistik pada orientasi kemajuan teknologi informasi disebut dengan istilah komunitas virtual. Ekspansi teknologi berbasis media sosial mengakibatkan para sufi berinovasi agar menanamkan nilai tasawuf.²⁷ Menurut Rumi kelompok sufi mencoba mengontrol definisi dan fungsi institusi Islam pada tradisi modern.²⁸

Ajaran para sufi mampu mengimbangi berbagai *trend* yang muncul di era medsos ini. Pada dasarnya tasawuf memperkokoh

²⁵ Shiefta Dyah Alyusi, *Media Sosial: Interaksi, Identitas, Dan Modal Sosial* (Jakarta: KENCANA, 2019), hlm. 23–24 <https://www.google.co.id/books/edition/Media_sosial/z_nJDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Media+Sosial:+Interaksi,+Identitas,+dan+Modal+Sosial&printsec=frontcover>.

²⁶ Anthony Giddens, *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*, ed. by Purwanto Hadi, trans. by Nurhadi, V (Bantul: Kreasi Wacana, 2017), hlm. 183.

²⁷ Francesco Piraino, 'Between Real and Virtual Communities: Sufism in Western Societies and The Naqshbandi Haqqani Case', *Social Compass*, 63.1 (2016), 93–108 (hlm. 100) <<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0037768615606619>>.

²⁸ Elter Sara Wolper, *Cities and Saints: Sufism and The Transformation of Urban Space in Medieval Anatolia* (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2003), hlm. 20.

struktur sistem sosial.²⁹ Para sufi tidak hanya memperkaya dzikir terhadap dirinya sendiri, melainkan menyebarkan kasih sayang kepada orang lain. Sayyed Hossein Nashr merasa iba dan menyesali perilaku akomodatif dari kalangan reformis dan modernis Islam yang dianggap menghilangkan tradisi, seni, dan kehampaan spiritualitas kejiwaan seorang muslim. Memandang realitas seperti ini, Hossen Nashr memberikan Langkah preventif yaitu dengan menghidupkan sufisme dalam ruang masyarakat milenial. Adapun tujuannya demi mengarahkan kembali manusia ke jalannya akibat hilangnya *core value* kebatinan/spiritualitasnya.³⁰

Langkah Sayyed Hossein Nashr menghidupkan kembali ruh spiritualitas era ini sangat baik dipraktikkan. Akan tetapi, dengan beberapa pertimbangan sesuai kebutuhan, kesesuaian, dan efektivitas pada zaman digital. Hal ini karena agar semua orang tidak hanya individu yang bersungguh-sungguh mengisi kekosongan jiwanya, diakibatkan berbagai informasi yang tersebar luan tanpa henti. Apabila tidak diimbangi dengan asupan rohani, maka kehampaan dan ketidakjelasan mengarungi kehidupan ini akan dating kepada orang yang kekurangan gizi spirituanya.

Salah satu yang perlu dikonsepsikan ulang adalah zuhud, konsep ini masih dianggap sebagai kebencian terhadap dunia/sesuatu yang menolak secara mentah hiruk pikuk duniawi. Padahal, sejatinya zuhud pun bermakna menguasai dunia dan mengambil benefit dari kehidupan duniawi untuk bekal kekal di akhirat kelak. Sebagaimana perkataan Syekh Abdul Qadir Jaelani “Aku ingin merebut dunia dalam kekuasaanku dan ku sebarkan kepada orang-orang yang kelaparan.” Kemudian dipertegas kembali oleh Rasul, “Ada dosa yang tidak dapat dihapus dengan

²⁹ Carool Kersten, *Berebut Wacana*, ed. by A. Fathurrohman Rustandi and Ahmad Baiquni, trans. by M. Irsyad Rafsadie (Bandung: Mizan, 2018), hlm. 166.

³⁰ Muhammad Nabil, ‘Membumikan Tasawwuf Di Tengah Krisis Spiritualitas Manusia Abad Modern Pandangan Sayyed Hossein Nasr’, *Esoterik: Jurnal Akhlak Dan Tasawuf*, 4.2 (2018), hlm. 359 <<https://doi.org/10.21043/esoterik.v4i2.4049>>.

ibadah shalat, puasa, dan sedekah, tetapi dapat hilang dengan rasa letih kita dalam mencari nafkah yang halal”.³¹

Zuhud harus dipahami dan dipraktikkan dalam bingkai yang inovatif dan efektif. Dimaknai dengan tidak bersifat berlebihan dan sesuai kadar serta kebutuhan masing-masing individu.³² Ketika diaplikasikan pada era milenial atau era perkembangan digital ini, maka yang perlu menjadi perhatian adalah penggunaan media sosial tidak berlebihan. Apalagi sampai menimbulkan kegaduhan di publik, karena postingan kita yang berlebihan menyinggung orang lain atau hal lainnya yang dapat menimbulkan perpecahan. Bentuk postingan yang membuat orang lain tumbuh semangat spiritual mampu menjadi aplikasi zuhud yang adaptabel.

E. Kesimpulan

Pada dasarnya zuhud dimaknai sebagai peningkataan spiritualitas dengan meninggalkan dimensi keduniawian. Padahal untuk menggapai kematangan ukhrawi, kita diharuskan mengumpulkan persiapan demi kehidupan dunia, salah satunya ada memberikan nafkah, sedekah, dan mensejahterakan lingkungan sekitar. Secara ontologi zuhud merupakan sebuah langkah preventif untuk mengurangi keserakahan manusia terhadap segala sesuatu, apalagi bersifat duniawi. Oleh karena itu, kontekstualisasi zuhud menerapkan modal spiritualitas tidak bersifat berlebihan dan sesuai kadar serta kebutuhan setiap personal. Apabila dipahami dan diamalkan konsepsi zuhud pada era perkembangan teknologi informasi, khususnya platform jejaring sosial, maka praksisnya adalah tidak berlebihan dalam bermedia sosial. Ditambah jika postingan tersebut mengandung unsur kebencian atau kegaduhan di masyarakat, sebaiknya bijak, tidak kontroversi demi menarik viralitas, dan menyebarkan konten bernilai damai dan toleran.

³¹ M. Rojaya, *Al-Qur'an Itu Mudah* (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 37.

³² Maknin, hlm. 121.

Daftar Pustaka

- 'Asyur, Ibnu, *Tafsir At-Tahrir Wat Tanwir* (Tunis: Dar At-Tunisiyyah, 1984), XXX
https://perpustakaanislamdigital.com/index.php/fp/flip/tf_t_125book/5
- Alyusi, Shiefta Dyah, *Media Sosial: Interaksi, Identitas, Dan Modal Sosial* (Jakarta: KENCANA, 2019)
https://www.google.co.id/books/edition/Media_sosial/z_nJDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Media+Sosial:+Interaksi,+Identitas,+dan+Modal+Sosial&printsec=frontcover
- Bagir, Haidar, *Buku Saku Tasawuf*, II (Bandung: Mizan, 2006)
- Baqi, Muhammad Fuad 'Abdul, *Mu'jam Mufahros Li Alfadzil Qur'anil Karim* (Kairo: Darul Kutub Al-Mishriyah, 1945)
- Blossom, John, *Content Nation* (Indianapolis: Wiley Publishing Inc, 2009)
<http://library.lol/main/C2AEDA588B92A507386B361048F183F3>
- Bruinessen, Martin Van, and Julia Day Howell, *Sufism and The 'Modern' in Islam* (New York: I.B. Tauris, 2007)
- Bunyamin, 'Meraih Sukses Ala Sufi (Pendidikan Zuhud Dalam Konteks Kekinian)', *Dinamika Ilmu*, 13.1 (2013), 120–36
<https://doi.org/10.21093/di.v13i1.69>
- Firdaus, 'Zuhud Dalam Perspektif Sunnah', *Al-Mubarak*, 4.1 (2019) <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v4i1.48>
- Fudholi, Moh, 'Konsep Zuhud Al-Qushayri Dalam Risalah Al-Qushayriyah', *Teosofis: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 1.1 (2011),
<https://doi.org/10.15641/teosofis.2011.1.1.38-54>
- Ghozali, Hamid Muhammad, *Mukhtashar Ihya Ulumuddin* (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2004)
- Giddens, Anthony, *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*, ed. by Purwanto Hadi, trans. by Nurhadi, V (Bantul: Kreasi Wacana, 2017)
- Hafiun, Muhammad, 'Zuhud Dalam Ajaran Tasawuf', *HISBAH: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 14.1

- (2017), <https://doi.org/10.14421/hisbah.2017.141-07>.
- Hidayati, Tri Wahyu, 'Perwujudan Sikap Zuhud Dalam Kehidupan', *Millati*, 1.2 (2016) <https://doi.org/10.18326/mlt.v1i2.243-258>
- Isa, 'Abdul Qadir, *Haqiq 'an At-Tashawwuf*, 16th edn (Halb: Dar al-'Irfan, 2007)
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Al-Qur'anil 'Adzhim* (Kairo: AL-Faruq al-Haditsiyah li at-Thaba'ah wa Nashr, 2000)
- Kemendikbud, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', *Kemendikbud*
- Kersten, Carool, *Berebut Wacana*, ed. by A. Fathurrohman Rustandi and Ahmad Baiquni, trans. by M. Irsyad Rafsadie (Bandung: Mizan, 2018)
- Ma'luf, Louis, and Bernard Tottel, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A 'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986)
- Maknin, Nur Afifah Khurin, 'Konsep Dan Implementasi Zuhud Dalam Pemenuhan Kebutuhan Primer Santri (Studi Pada Beberapa Pesantren Tradisional Dan Modern Di Kabupaten Malang)', *Progresive*, 5.1 (2011)
- Mandzur, Ibnu, *Lisanul 'Arab* (Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1119)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984)
- Mustaqim, Abdul, *Akhlak Tasawuf: Lelaku Suci Menuju Revolusi Hati* (Bantul: Kaukaba Dipantara, 2013)
- Nabil, Muhammad, 'Membumikan Tasawwuf Di Tengah Krisis Spiritualitas Manusia Abad Modern Pandangan Sayyed Hossein Nasr', *Esoterik: Jurnal Akhlak Dan Tasawuf*, 4.2 (2018) <https://doi.org/10.21043/esoterik.v4i2.4049>
- Nata, Abudin, *Akhlak Tasawuf* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Nurdin, Eep Sopwana, *Pengantar Ilmu Tasawuf* (Bandung: Aslan Grafika Solution, 2020)
- Piraino, Francesco, 'Between Real and Virtual Communities: Sufism in Western Societies and The Naqshbandi Haqqani Case', *Social Compass*, 63.1 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0037768615606619>

- Qazwini, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (t.t.p: Dar al-Ihya wal Kutub al-Arabiyyah), I
- Rojaya, M., *Al-Qur'an Itu Mudah* (Bandung: Mizan, 2005)
- Rosini, Rosini, and Siti Nurningsih, 'Pemanfaatan Media Sosial Untuk Pencarian Dan Komunikasi Informasi Kesehatan', *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 14.2 (2018) <https://doi.org/10.22146/bip.33844>
- Said, Nur, and Fajar Nugroho, *Cyber NU: Beraswaja Di Era Digital* (Kudus: Parist Penerbit, 2019)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, IV (Jakarta: Lentera Hati, 2005), V
- Syahin, Abdus Shabur, *Mafshal Ayatil Qur'an Tartib Mu'jami'* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1994)
- Tirmidzi, Abi Isa Muhammad, *Al-Jami' Al-Kabir*, I (Beirut: Darul Ghorib al-Islami, 1996), IV
- Triana, Rumba, 'Zuhud Dalam Al-Qur'an', *Al-Tadabbur*, 2.3 (2017) <https://doi.org/10.300868/at.v2i03.195>
- Wensinck, A.J, *Mu'jam Mufahras Li Alfadzil Hadits an-Nabawi* (Leiden: Maktabah Brill, 1936)
- Wolper, Elter Sara, *Cities and Saints: Sufism and The Transformation of Urban Space in Medieval Anatolia* (Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2003)

Copyright holder:

© Roma Wijaya

This article is licensed under:

